**PENGUMUMAN PUBLIK**
**Penerbitan Sertifikat**

## PENGUMUMAN
### Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT Barito Pacific Tbk |
| No. IUIPHHK | : | No. SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 |
| No. IUI | : | No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
| Alamat Pabrik | : | Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan |

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-119
Tanggal Perpanjangan : 08 Mei 2016
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

29 April 2016

**Tony Arifiarachman**
**Direktur**

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI



Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

# KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 072.3/SKEP-MUTU/IV/16

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BARITO PACIFIC TBK
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0056.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 antara PT BARITO PACIFIC TBK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI



Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT BARITO PACIFIC TBK dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BARITO PACIFIC TBK dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-119, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan 07 Mei 2019.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku."

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BARITO PACIFIC TBK.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 April 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

**Tony Arifiarachman**
Direktur

Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Bapak Didik Heru Untoro
2. Bapak Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin : PT Barito Pacific Tbk

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-119

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

e. Nomor telepon : (0511) 4368757

f. No faks/E-mail : (0511) 4366879 / Sujarno@barito.co.id

g. Pengurus

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
- Direktur : Henky Susanto
- Direktur : Salwati Agustina

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Prajogo Pengestu
- Komisaris : Harlina Tjandinegara
- Komisaris (Independent) : Didi Achdijat

h. Izin Industri : <u>IUIPHHK</u>

Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Barito Pacific Tbk di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan.

<u>IUI Lanjutan</u>

PT Barito Pacific Tbk juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan untuk produk-produk lanjutannya, seperti Woodworking, Decorative Plywood, Block board, Particle Board dan Laminated Board. Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Barito Pacific Tbk di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2006 tertanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap dalam rangka Penggabungan (Merger)

i. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI

j. Kapasitas Izin :

| | |
|---|---|
| Kayu Lapis (Plywood) | : 165.000 $m^3$/tahun |
| Kayu Gergajian | : 84.000 $m^3$/tahun |
| Wood Chips | : 62.700 $m^3$/tahun |
| Wood Working | : 33.500 $m^3$/tahun |
| Decorative Plywood | : 20.000 $m^3$/tahun |
| Block Board | : 18.000 $m^3$/tahun |
| Particle Board | : 57.600 $m^3$/tahun |
| Laminated Board | : 36.000 $m^3$/tahun |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 12 April 2016 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Barito Pacific Tbk<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 12 – 15 April 2016<br>Kantor dan Pabrik PT Barito Pacific Tbk | a. Kantor dan Pabrik PT Barito Pacific Tbk.<br>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Barito Pacific Tbk. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 15 April 2016 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Barito Pacific Tbk<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Barito Pacific Tbk hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 29 April 2016 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Barito Pacific Tbk "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Barito Pacific Tbk per semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per semester (semester I dan II tahun 2015) juga telah di buat dan di |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | laporkan oleh PT Barito Pacific Tbk kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Barito Pacific Tbk |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk termasuk Industri Terpadu yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Barito Pacific Tbk juga telah sesuai dengan IUIPHHK/IUI nya |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk sudah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 secara online kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan di Jakarta dan realisasi pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBBI yang terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan |
| **Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.** | | |
| Verifier<br>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya. Namun terkait dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang di nyatakan bahwa dengan terbitnya Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 (mengahapus keberadaan ETPIK), maka verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak di persyaratkan/tidak di terapkan penilaian (*Not Aplicable*) |
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk pernah mempunyai API Terbatas (API Terbatas) yang diterbitkan tahun 1994. Namun karena sudah tidak lagi melakukan kegiatan impor, maka tidak pernah lagi dipergunakan. Oleh karena itu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | hingga saat ini tidak mempunyai API (API-P). Selain itu pula dalam setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 di ketahui bahwa di PT Barito Pacific Tbk tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian impor. Sehingga tidak melakukan maupun memiliki prosedur pelaksanaan system Uji Tuntas (*Due Diligence*). |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust) di PT Barito Pacific Tbk telah di lengkapi dengan dokumen jual beli yang sah, berupa dokumen kontrak suplai pengadaan bahan baku |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku yang diterima berupa kayu limbah (sebetan dan sawdust) yang berasal dari IPHHK lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust), telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust) yang diterima di PT Barito Pacific Tbk telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Surat Jalan yang disertai pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Tally Sheet hasil Pemeriksaan/penimbangan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu tenaga teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan kayu limbah di PT Barito Pacific Tbk telah di lengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Surat Jalan yang di terbitkan dari industri tempat asal kayu limbah nya tersebut |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat (hutan hak) dan kayu olahan (Veneer) di PT Barito Pacific Tbk , telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, PT Barito Pacific Tbk juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP |
| Verifier<br>h. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Barito Pacific Tbk telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi pembayaran yang telah di terbitkan |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rekomendasi Impor |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah menerapkan system identifikasi pada penerimaan bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi (bagian chipper) yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (Surat Jalan/Nota Perusahaan asalnya) |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi Particle Board di PT Barito Pacific Tbk selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Barito Pacific Tbk selama setahun terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi Particle Board masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | 1. PT Barito Pacific Tbk telah membuat secara berkala laporan LMKBK/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.<br>2. PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode April 2015 s/d Maret 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| penyedia jasa. | | |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh kegiatan pemindatanganan dengan tujuan local atau domestik PT Barito Pacific Tbk telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal), sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB) yang menyertai kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2015 s/d Maret 2016 dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan Particle Board yang di produksi PT Barito Pacific Tbk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | hanya ditujukan untuk perdagangan domestik saja (penjualan lokal) |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Jenis Kayu limbah yang diolah oleh PT Barito Pacific Tbk tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan adalah pada on product yaitu pada kemasan produk, berupa sticker/paper slip maupun pada off product yaitu pada dokumen angkutan/lampiran dokumen angkutan dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, PT Barito Pacific Tbk telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Barito Pacific Tbk telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk menjamin kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau berserikat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disahkan oleh DInas Berwenang setempat |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Barito Pacific Tbk sudah mempunyai peraturan Perusahaan yang terbaru yang disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Barito Kuala dengan No. Kep.560/02/PP/Dinsosnakertrans, tanggal 24 April 2014 |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Barito Pacific Tbk per April 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Barito Pacific Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26** (dua puluh enam) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Barito Pacific Tbk dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.